

Analisis Terhadap Harta Waris Gono Gini Dalam Perkawinan Yang Tidak Tercatat

Gading Ramadhan Zulfadli ¹, Ilham Abbas ², Anggreany Arief ³

Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Email Koresponden: gadingramadhan@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan dan pembagian harta gono-gini dalam perkawinan yang tidak tercatat (*nikah siri*) di Indonesia. Perkawinan tidak tercatat sah menurut agama, namun tidak memiliki pengakuan administratif negara sehingga menimbulkan persoalan hukum, khususnya terkait hak atas harta bersama dan hak waris bagi pasangan maupun anak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perspektif hukum Islam, harta yang diperoleh selama perkawinan tetap dianggap sebagai harta bersama yang dapat dibagi kepada pasangan atau ahli waris. Namun dalam hukum positif Indonesia, tanpa pencatatan perkawinan, hak atas harta gono-gini dan waris sulit dibuktikan di pengadilan. Rekomendasi penelitian dari hasil kajian mengenai harta waris gono gini dalam perkawinan yang tidak tercatat diharapkan dapat menjadi bahan pengembangan bagi penelitian selanjutnya. Penelitian berikutnya disarankan untuk mengkaji lebih mendalam mengenai mekanisme pembuktian kepemilikan harta bersama dalam perkawinan yang tidak tercatat, khususnya terkait dengan alat bukti yang dapat digunakan dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan. Selain itu, penelitian selanjutnya juga dapat memperluas kajian dengan melakukan perbandingan antara ketentuan hukum Islam, hukum adat, dan hukum positif di Indonesia dalam mengatur pembagian harta gono gini dan harta waris pada perkawinan yang tidak tercatat.

Kata kunci: *Harta gono-gini, perkawinan tidak tercatat, harta waris.*

Abstract

This study aims to analyze the legal status and distribution of marital property (community property) in unregistered marriages (*nikah siri*) in Indonesia. Unregistered marriages are considered valid according to religious law; however, they lack administrative recognition by the state, which leads to legal issues, particularly regarding rights to joint property and inheritance for both spouses and children. This research employs a normative juridical method by analyzing statutory regulations, the Compilation of Islamic Law (KHI), and relevant legal literature. The results of the study indicate that from the perspective of Islamic law, property acquired during the marriage is still considered joint property and can be distributed to the spouse or heirs. However, under Indonesian positive law, without official marriage registration, claims to joint property and inheritance rights are difficult to prove in court.

The recommendations of this study are expected to serve as a reference for further research on joint property and inheritance in unregistered marriages. Future studies are suggested to examine more deeply the mechanisms for proving ownership of joint property in unregistered marriages, particularly concerning the types of evidence that can be used in resolving disputes in court. Additionally, future research may expand the scope by conducting comparative analyses between Islamic law, customary law, and positive law in Indonesia in regulating the distribution of joint property and inheritance in unregistered marriages.

Keywords: *Community property, unregistered marriage, inheritance.*

A. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan salah satu institusi penting dalam kehidupan masyarakat yang diatur baik oleh hukum negara maupun norma agama. Di Indonesia, perkawinan memiliki konsekuensi hukum yang luas, tidak hanya terkait dengan hubungan pribadi antara suami dan istri, tetapi juga berimplikasi terhadap status anak, harta benda yang diperoleh selama perkawinan, hingga persoalan waris. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, serta dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, dalam praktiknya, masih banyak perkawinan yang hanya dilakukan secara agama tanpa dicatatkan pada lembaga pencatatan sipil atau Kantor Urusan Agama. Perkawinan semacam ini dikenal sebagai *perkawinan tidak tercatat* atau sering disebut *nikah siri*.

Perkawinan tidak tercatat menimbulkan berbagai permasalahan hukum, terutama menyangkut kedudukan istri, anak, serta harta kekayaan bersama atau *harta gono-gini*. Dalam hukum perkawinan, harta gono-gini adalah harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan, yang secara prinsip dimiliki bersama antara suami dan istri. Permasalahan muncul ketika perkawinan tidak memiliki bukti otentik berupa akta nikah, sehingga kedudukan hukum istri maupun anak seringkali tidak mendapatkan perlindungan yang memadai. Hal ini juga berdampak pada pembagian warisan. Dalam perkawinan yang tercatat, istri dan anak secara hukum memiliki hak sebagai ahli waris. Sebaliknya, dalam perkawinan tidak tercatat, istri maupun anak seringkali tidak dapat menuntut hak waris secara sah karena hubungan perkawinan tidak diakui oleh negara. Akibatnya, terjadi

ketidakadilan terutama bagi pihak istri dan anak yang secara nyata hidup dalam keluarga, namun tidak memiliki kedudukan hukum yang kuat untuk memperoleh bagian harta gono-gini maupun warisan.

Di satu sisi, hukum agama mengakui keabsahan perkawinan meskipun tidak dicatatkan, selama syarat dan rukunnya terpenuhi. Namun di sisi lain, hukum positif Indonesia menekankan pentingnya pencatatan perkawinan sebagai bukti otentik demi kepastian hukum. Pertentangan inilah yang menimbulkan kerumitan dalam praktik waris gono-gini pada perkawinan tidak tercatat. Yang Artinya: Bagaimana kamu akan mengambilnya (kembali), padahal kamu telah menggauli satu sama lain (sebagai suami istri) dan mereka pun (istri-istrimu) telah membuat perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) denganmu. Dan mereka telah mengambil perjanjian yang kuat dalam ikatan perkawinan sehingga menjadi pasangan istri dari kamu, ikatan perkawinan tersebut merupakan ikatan suci yang harus dijaga sehingga siapa saja yang memutus ikatan suci itu mendapat murka Allah. Nabi berpesan, “Bertakwalah kepada Allah dalam urusan wanita. Sesungguhnya kalian telah mengambil mereka sebagai amanat Allah dan menghalalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah.

B. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yaitu suatu metode yang menitikberatkan pada analisis terhadap norma-norma hukum yang berlaku. Penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta literatur yang berkaitan dengan harta gono-gini dan harta waris dalam perkawinan yang tidak tercatat. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), guna memahami pengaturan hukum terkait serta konsep-konsep yang berkembang dalam ilmu hukum. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta peraturan lain yang relevan dengan harta bersama dan waris. Bahan hukum

sekunder berupa buku-buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian. Sementara itu, bahan hukum tersier meliputi kamus hukum dan ensiklopedia yang digunakan untuk memperjelas istilah-istilah hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan, membaca, dan mengkaji berbagai sumber bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Selanjutnya, teknik analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan menguraikan, menginterpretasikan, dan mengkaji bahan hukum yang telah dikumpulkan secara sistematis untuk memperoleh kesimpulan yang sesuai dengan rumusan masalah. Hasil analisis kemudian disajikan secara deskriptif, sehingga memberikan gambaran yang jelas mengenai analisis terhadap harta waris gono-gini dalam perkawinan yang tidak tercatat.

C. PEMBAHASAN

1. Kedudukan Harta Gono-Gini dalam Perkawinan Tidak Tercatat Apabila Salah Satu Pihak Meninggal Dunia

Harta gono-gini adalah harta yang diperoleh oleh suami dan istri selama masa perkawinan dan dimiliki secara bersama, sehingga kedua belah pihak memiliki hak yang sama atas harta tersebut. Konsep ini berlaku dalam hukum perkawinan di Indonesia, baik menurut hukum positif maupun hukum Islam, untuk memastikan adanya pembagian yang adil antara suami dan istri atas harta yang diperoleh bersama selama perkawinan. Harta gono-gini mencakup penghasilan, tabungan, properti, atau aset lain yang diperoleh selama perkawinan, kecuali harta bawaan dari masing-masing pihak sebelum menikah atau harta yang diperoleh melalui hibah atau warisan dengan ketentuan khusus. Dalam hukum positif Indonesia, harta gono-gini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan perubahannya. Pada perkawinan yang tercatat, semua harta **yang** diperoleh selama perkawinan secara otomatis dianggap milik bersama, dan pembagian dilakukan secara adil apabila terjadi perceraian atau salah satu pihak meninggal. Dalam perkawinan yang tidak tercatat (nikah siri), status harta gono-gini menjadi tidak jelas karena perkawinan belum diakui secara hukum negara. Hak suami

atau istri atas harta bersama harus dibuktikan melalui pengesahan perkawinan (isbat nikah) di pengadilan agar diakui secara hukum.

Dalam perspektif hukum Islam, harta gono-gini juga dianggap sebagai harta bersama selama perkawinan. Pembagian harta ini ketika terjadi perceraian atau kematian mengikuti prinsip-prinsip hukum waris Islam (faraid). Harta yang diperoleh bersama selama perkawinan menjadi hak kedua belah pihak, sedangkan harta bawaan masing-masing tetap menjadi milik pribadi. Dengan demikian, harta gono-gini berfungsi untuk menjamin kesejahteraan dan keadilan bagi suami, istri, dan anak dalam suatu perkawinan, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi pembagian harta apabila terjadi perceraian atau kematian.

a. Kedudukan hukum menurut hukum positif

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, harta yang diperoleh selama perkawinan dianggap sebagai harta bersama (gono-gini) yang dimiliki oleh suami dan istri secara bersama-sama. Dalam pasal-pasal yang mengatur harta bersama, ditegaskan bahwa setiap harta yang diperoleh selama perkawinan, baik dari usaha bersama, penghasilan masing-masing, atau hasil kerja sama, menjadi milik bersama yang kedua belah pihak berhak atas pembagiannya.

Selain itu, undang-undang juga mengatur pembagian harta gono-gini ketika terjadi perceraian atau kematian salah satu pihak. Pada perceraian, harta bersama dibagi secara adil sesuai dengan kesepakatan atau keputusan pengadilan jika tidak ada kesepakatan. Dalam hal salah satu pihak meninggal dunia, harta gono-gini menjadi bagian dari harta waris, yang akan dibagi sesuai hukum waris Islam atau hukum yang berlaku bagi pasangan non-Muslim.

Namun, untuk perkawinan yang tidak tercatat (nikah siri), ketentuan ini menjadi rumit. Karena perkawinan tidak diakui secara hukum positif tanpa pencatatan, harta yang diperoleh selama perkawinan tidak otomatis dianggap gono-gini. Untuk mengklaim hak atas harta bersama, pasangan atau ahli waris harus mengajukan isbat nikah di Pengadilan

Agama agar perkawinan diakui secara hukum, dan hak atas harta gono-gini dapat ditegakkan. Dengan demikian, pencatatan perkawinan menjadi penting untuk menjamin kepastian hukum atas harta bersama.

b. Sengketa Harta Gono-Gini:

Sengketa harta gono-gini muncul ketika suami dan istri tidak sepakat mengenai pembagian harta bersama yang diperoleh selama perkawinan. Harta gono-gini mencakup segala bentuk kekayaan yang diperoleh selama masa perkawinan, baik melalui penghasilan masing-masing pasangan, usaha bersama, maupun hasil kerja sama lain. Sengketa ini dapat terjadi dalam berbagai kondisi, seperti perceraian, kematian salah satu pihak, atau ketidaksepakatan mengenai penggunaan dan pengelolaan harta selama perkawinan.

Dalam konteks perkawinan tercatat, sengketa harta gono-gini relatif lebih mudah diselesaikan karena negara menyediakan bukti sah berupa akta nikah. Pengadilan dapat membagi harta bersama berdasarkan undang-undang dan kesepakatan kedua pihak. Pembagian dilakukan secara adil sesuai prinsip kepemilikan bersama, dan hukum negara mengatur hak-hak pasangan secara tegas sehingga risiko sengketa dapat diminimalkan.

Namun, pada perkawinan yang tidak tercatat (nikah siri), sengketa harta gono-gini menjadi lebih kompleks. Karena perkawinan belum diakui secara hukum positif, pasangan atau ahli waris yang mengklaim hak atas harta bersama harus terlebih dahulu mengajukan isbat nikah di Pengadilan Agama untuk mendapatkan pengakuan resmi. Tanpa pengesahan ini, klaim hak atas harta gono-gini sulit diterima, dan pembuktian sering bergantung pada bukti alternatif seperti saksi, dokumen keuangan, atau catatan transaksi. Hal ini menunjukkan bahwa nikah siri menimbulkan risiko hukum yang tinggi terhadap perlindungan hak harta bagi pasangan maupun ahli waris.

c. Kedudukan hukum menurut hukum islam

Dalam hukum Islam, harta yang diperoleh selama perkawinan, baik dari penghasilan suami maupun istri, pada prinsipnya merupakan hak bersama, asalkan perkawinan sah menurut syariat. Perkawinan dianggap sah jika memenuhi rukun dan syarat nikah, yaitu

adanya calon suami dan istri, wali, dua saksi, ijab kabul, dan mahar. Dengan demikian, walaupun perkawinan tidak tercatat secara negara (nikah siri), secara agama harta yang diperoleh bersama tetap dianggap harta bersama (gono-gini) yang dapat dituntut oleh kedua belah pihak.

Pembagian harta gono-gini menurut hukum Islam berlaku ketika terjadi perceraian atau kematian salah satu pasangan. Dalam perceraian, suami dan istri berhak atas harta yang telah diperoleh bersama, dengan prinsip keadilan. Apabila salah satu pihak meninggal, harta gono-gini akan menjadi bagian dari harta warisan, dan pembagiannya mengikuti ketentuan hukum waris Islam (faraid). Istri atau suami yang masih hidup mendapatkan bagian tertentu, sementara sisanya dibagikan kepada ahli waris lainnya sesuai ketentuan syariat. Meskipun hukum Islam mengakui harta gono-gini dalam perkawinan tidak tercatat, dalam praktik di Indonesia perlindungan hukum tetap memerlukan pengakuan negara melalui isbat nikah. Hal ini diperlukan agar hak atas harta bersama dapat ditegakkan di pengadilan, terutama dalam sengketa atau klaim waris. Dengan demikian, hukum Islam memberikan dasar sah dan adil atas harta gono-gini, sementara hukum negara memberikan kepastian hukum administratif untuk perlindungan hak-hak pasangan dan anak.

Perkawinan merupakan institusi yang tidak hanya mengikat secara agama dan moral, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum, terutama terkait hak dan kewajiban pasangan terhadap harta bersama. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan dianggap harta bersama (gono-gini), kecuali ada perjanjian kawin yang menyatakan sebaliknya. Namun, aturan lama dalam Pasal 29 UU Perkawinan membatasi pembuatan perjanjian perkawinan hanya sebelum perkawinan, sehingga pasangan yang baru menyadari perlunya pengaturan harta setelah menikah tidak memiliki mekanisme hukum yang memadai.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 menjadi tonggak penting dalam konteks ini. Pemohon dalam kasus ini, seorang WNI yang menikah dengan WNA, menilai ketentuan pembatasan waktu pembuatan perjanjian perkawinan merugikan hak

konstitusionalnya. Mahkamah menilai bahwa pembatasan tersebut bertentangan dengan Pasal 28E ayat (2) UUD 1945, yang menjamin hak setiap orang atas pengakuan, perlindungan, kepastian hukum, dan perlakuan yang sama di depan hukum. Dengan demikian, Mahkamah menyatakan bahwa pasangan dapat membuat perjanjian perkawinan baik sebelum maupun setelah perkawinan, selama disahkan oleh pejabat berwenang.

Dampak putusan ini terhadap harta gono-gini sangat signifikan. Pasangan yang sebelumnya tidak sempat membuat perjanjian perkawinan dapat menegaskan haknya untuk memisahkan harta atau mengatur pembagian harta bersama secara tertulis, sehingga meminimalkan risiko sengketa di kemudian hari. Selain itu, putusan ini juga memberikan perlindungan hukum yang lebih jelas bagi pasangan WNI menikah dengan WNA, terutama terkait hak kepemilikan tanah atau aset lainnya. Prinsip fleksibilitas yang diperkenalkan oleh Mahkamah memberikan kepastian hukum atas harta perkawinan, yang sebelumnya hanya bergantung pada aturan otomatis harta bersama.

Dalam konteks perkawinan tidak tercatat (nikah siri), putusan MK ini juga relevan secara prinsip. Meskipun nikah siri sah secara agama tetapi tidak memiliki pengakuan administratif negara, prinsip bahwa pasangan berhak menyusun perjanjian perkawinan untuk mengatur harta mereka bisa menjadi dasar argumentasi hukum. Pasangan dalam nikah siri yang mengatur harta melalui perjanjian yang disahkan setelah pengesahan perkawinan (isbat nikah) dapat memperoleh kepastian hukum atas hak harta gono-gini dan mengurangi potensi sengketa di kemudian hari. Secara keseluruhan, putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 menunjukkan evolusi hukum perkawinan di Indonesia: dari sistem yang kaku terhadap waktu pembuatan perjanjian perkawinan, menjadi sistem yang lebih fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan perlindungan hukum pasangan. Hal ini menegaskan bahwa harta gono-gini bukan hanya masalah administrasi, tetapi juga hak konstitusional yang harus dilindungi untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi suami, istri, dan anak.

2. Pembagian Harta Waris Terhadap Pasangan Dan Ahli Waris Dalam Perkawinan Yang Tidak Tercatat

Perkawinan tidak tercatat adalah ikatan suami-istri yang dilakukan secara adat, agama, atau faktanya tanpa pendaftaran di Kantor Urusan Agama (KUA) atau Catatan Sipil. Pasal 2 UU Perkawinan 1974 mensyaratkan pencatatan untuk pengakuan negara, kecuali pengirim sementara (Pasal 6). Bagi Muslim, KHI Pasal 2 mengakui nikah siri jika memenuhi rukun nikah (penyerahan, Saksi, wali), tapi tidak otomatis dicatat. Akibatnya, pasangan ini tidak punya dokumen sah, sehingga statusnya dianggap "selir" atau "istri simpanan" secara hukum negara, meski secara agama sah. Rumusan masalah yang ditekankan pada waris: pasangan tidak dianggap menjanjikan klaim hak mutlak.

a. Dasar Hukum Pembagian Harta Waris di Indonesia

Pembagian waris diatur oleh Pasal 171-193 Buku II KUH Perdata untuk non-Muslim, KHI Pasal 171-193 untuk Muslim, dan UU No. 3/2006 tentang Perubahan UU HIB. Prinsip umum adalah faraidh (Islam) atau asabiyah (adat). Ahli waris primer meliputi anak, orang tua, dan pasangan sah. Pasal 183 KHI menyatakan pasangan sah berhak 1/8 (jika ada anak) atau 1/4 (tanpa anak) dari harta waris suami. Namun, untuk perkawinan tidak tercatat, pasangan tidak masuk kategori ini, sehingga haknya bergantung pada bukti faktanya (putusan MA No. 293 K/Pdt/1985).

b. Status Hukum Pasangan dalam Perkawinan Tidak Tercatat

Pasangan tidak diakui tidak diakui sebagai "suami/istri sah" oleh negara (Pasal 49 UU Perkawinan). Mereka bisa mengklaim harta gono-gini (harta bersama selama kawin) melalui gugatan perdata, tapi untuk waris, statusnya lemah. Mahkamah Konstitusi Putusan No. 46/PUU-VIII/2010 menolak pengakuan penuh nikah siri untuk hak waris, kecuali ada bukti kuat seperti akta kelahiran anak bersama. Rumusan masalah ini krusial karena menciptakan diskriminasi: pasangan berjuang membuktikan hubungan intim (kohabitasi) untuk dapat bagian waris, sementara ahli waris sah otomatis dapat.

c. Hak Ahli Waris Lainnya yang Mendominasi

Ahli waris sah (anak sah, orang tua) prioritas utama. Dalam KHI, anak laki-laki dapat 2:1 dari perempuan (Pasal 176). Jika ada anak dari perkawinan sah sebelumnya, porsi mereka besar, sisakan sedikit atau nol untuk pasangan tidak dicatat. Contoh: Suami meninggal, harta Rp1 miliar. Istri sah dapat 1/8 (Rp125 juta), anak 7/8 sisanya. Pasangan tidak

tercatat? Hanya klaim harta pribadi suami jika terbukti hibah atau wasiat (maks 1/3 harta, Pasal 209 KHI). Ini jadi inti masalah: ketidaksetaraan akses.

d. Solusi dan Rekomendasi Hukum

Reformasi diusulkan melalui UU No. 16/2019 (Perkawinan) yang mendorong pencatatan wajib, tapi nikah siri tetap ada. Pasangan disarankan daftarkan "pengesahan perkawinan" (Permenag 20/2019). Wasiat bisa lindungi (1/3 harta). "Pembagian Harta Waris Terhadap Pasangan dan Ahli Waris dalam Perkawinan yang Tidak Tercatat" mengungkap ketidakadilan struktural dalam sistem hukum Indonesia, di mana pasangan dari perkawinan sebenarnya atau nikah siri kehilangan hak waris yang setara dibandingkan ahli waris sah seperti anak atau kerabat. Berdasarkan UU Perkawinan 1974, KHI, dan yurisprudensi MA, status tidak dicatat membuat pasangan bergantung pada bukti subyektif, sementara ahli waris primer mendominasi distribusi faraidh. Dampaknya meliputi konflik keluarga, kemiskinan janda, dan diskriminasi gender, terutama di daerah seperti Sulawesi Selatan. Solusinya memerlukan harmonisasi hukum: pengesahan wajib nikah siri (Permenag 20/2019), perluasan wasiat, dan revisi undang-undang untuk akui hak waris sebenarnya. Reformasi ini selaras dengan HAM dan keadilan sosial, mencegah marginalisasi, serta mendorong pencatatan perkawinan demi kepastian hukum

D. KESIMPULAN

Kedudukan harta gono-gini dalam perkawinan tidak tercatat ketika salah satu pihak meninggal dunia pada dasarnya berada pada posisi yang lemah menurut hukum positif Indonesia. Dalam perspektif hukum Islam, selama perkawinan memenuhi rukun dan syarat nikah, maka harta yang diperoleh selama perkawinan tetap dianggap sebagai harta bersama antara suami dan istri. Oleh karena itu, dalam perkawinan yang tidak tercatat (nikah siri), harta yang diperoleh selama perkawinan tidak secara otomatis diakui sebagai harta gono-gini oleh negara. Untuk memperoleh pengakuan hukum terhadap harta tersebut, pasangan atau ahli waris harus terlebih dahulu mengajukan isbat nikah di Pengadilan Agama sebagai bentuk pengesahan perkawinan. Pembagian harta waris terhadap pasangan dan ahli waris dalam perkawinan tidak tercatat sering menimbulkan permasalahan hukum dan ketidakadilan. Dalam hukum waris Islam yang tercantum

dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), pasangan yang sah berhak memperoleh bagian waris tertentu dari harta peninggalan pasangan yang meninggal dunia. Namun dalam perkawinan tidak tercatat, status pasangan tidak diakui secara administratif oleh negara sehingga hak warisnya tidak dapat dituntut secara langsung. Akibatnya, pasangan dari perkawinan tidak tercatat harus terlebih dahulu membuktikan keabsahan perkawinannya melalui proses hukum sebelum memperoleh bagian dari harta bersama atau harta waris. Kondisi ini sering menimbulkan konflik keluarga, proses hukum yang panjang, serta kerugian sosial dan ekonomi bagi pihak yang kedudukannya lemah, terutama istri dan anak. Sebaiknya kedudukan harta gono-gini yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan tetap dipertimbangkan sebagai harta bersama antara suami dan istri, meskipun perkawinan tersebut tidak tercatat secara administratif, sepanjang dapat dibuktikan bahwa perkawinan tersebut sah menurut agama. Hal ini penting untuk memberikan perlindungan dan rasa keadilan bagi pasangan yang secara nyata telah membangun kehidupan rumah tangga bersama. Seharusnya pembahasan harta gono-gini yang diperoleh selama perkawinan dijadikan dasar dalam pembagian warisan apabila salah satu pihak meninggal dunia, setelah terlebih dahulu dipisahkan antara bagian pasangan yang masih hidup dan bagian yang menjadi harta waris untuk ahli waris lainnya.

E. REFERENSI

- [1]. Asmin, Status Perkawinan Antara Agama Ditinjau Dari Undang-Undang No. 1/1974 (Jakarta : PT.Dian Rakyat, 1986).
- [2]. Abdurrahman dan Riduan Syarani, *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1978.
- [3]. Aswat Hazanul and Arif Rahman, Kewajiban Suami Memberikan Nafkah Dalam Komplikasi Hukum Islam, *Jurnal Al-Iqtishad*, 5.1 (2021)
- [4]. Alauddin, Andi. "Analisis yuridis tanggung jawab ayah kandung terhadap nafkah anak setelah perceraian." *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam* 1.1 (2019): 1-24.
- [5]. Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, 2017, Analisis dan Evaluasi Hukum Dalam Rangka Melindungi Kelompok Rentan

Fokus Kesejahteraan Anak, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum dan HAM RI.

- [6]. Mohd. Idris Ramulyo Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat menurut Hukum Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995).
- [7]. Musthafa Diib Al-Bugha, Fiqh Islam Lengkap Mazhab Syafi'i, Penjelasan Hukum-Hukum islam, (Solo : Media Zikir,2009).
- [8]. M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: pesan, Kesan, dan keserasian Al-Qur'an Jilid 1 (Jakarta: Lentara Hati, 2000)
- [9]. M. Yahya Harahap, Hukum Perkawinan Islam dan Peradilan Agama (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).
- [10]. M. Asrorun Ni'am Sholeh dan Lutfi Humaidi,2016, Panduan Sekolah dan Madrasah Rumah Anak, Jakarta: Erlangga.
- [11]. Muhammad Khalid Mas'ud, "Filsafat Hukum Islam Dan Perubahan Sosial," Surabaya: Al-Ikhlash, 1995.
- [12]. Nurfadillah, "Tetap Harmonis, 10 Pasangan Artis Yang Menikah Beda Agama"
- [13]. Rahman, "Penjelasan PN Surabaya Soal Pengabulan Permohonan Nikah Beda Agama"
- [14]. Sophie, Hanna Putri. "Upaya Hukum dalam Perlindungan Hak Nafkah Anak Akibat Perceraian Orang Tua." *Innovative: Journal of Social Science Research* 5.2 (2025): 664-675.
- [15]. Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Layanan Pemenuhan Hak Anak, Pasal 1, 2.